SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1826

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA

Money Laundering Offenses Without Proof of the Predicate Offense: A Perspective of the Criminal Evidentiary System

Sugiansyah[1*]

Ahmad Syaufi[2]

*1&2 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: sugiansyah1922@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam perkembangannya, muncul perdebatan mengenai kemungkinan pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal (*predicate crime*). Permasalahan ini menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menuntut pelaku tindak pidana pencucian uang tanpa harus menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal. Di sisi lain, sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia tetap menghendaki adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal dalam perspektif sistem pembuktian hukum pidana Indonesia serta menelaah implikasinya terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal sepanjang terdapat bukti yang cukup mengenai adanya dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari suatu tindak pidana. Ketentuan ini merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi dan kejahatan terorganisir.

Kata Kunci:
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Asal
Sistem Pembuktian Pidana

Keywords:
Money Laundering
Predicate Offense
Criminal Evidentiary System

Abstract

Money laundering is a criminal offense aimed at concealing or disguising the origin of assets derived from unlawful activities. In its development, a significant legal debate has arisen regarding the possibility of proving money laundering offenses without first proving the existence of the predicate offense. This issue is particularly important because Law Number 8 of 2010 allows law enforcement authorities to prosecute money laundering offenses without waiting for a final and binding court decision concerning the predicate crime. On the other hand, the Indonesian criminal evidentiary system requires judicial conviction based on legally admissible evidence as stipulated under Article 183 of the Criminal Procedure Code. This study aims to analyze the position of proving money laundering offenses without proving the predicate offense from the perspective of the Indonesian criminal evidentiary system and to examine its implications for legal certainty, justice, and the protection of human rights. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively.

Submit Tgl.: 12-Mei-2026	Diterima Tgl.: 30-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 22-Juni-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap pola kejahatan modern, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar. Kejahatan-kejahatan seperti korupsi, narkotika, perdagangan orang, penipuan, kejahatan perbankan, dan kejahatan siber tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat, tetapi juga menghasilkan aset atau harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Agar hasil kejahatan tersebut dapat digunakan secara aman tanpa menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum, pelaku umumnya melakukan proses penyamaran atau penyembunyian asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan. Praktik inilah yang dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang merupakan serangkaian perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang keberadaannya berkaitan erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Konsep tersebut menunjukkan bahwa harta kekayaan yang dicuci harus berasal dari suatu tindak pidana tertentu yang telah menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Oleh karena itu, secara teoritis terdapat hubungan kausal antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Namun, dalam praktik penegakan hukum sering ditemukan kesulitan untuk membuktikan secara langsung tindak pidana asal, terutama apabila tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisasi, lintas negara, atau melibatkan jaringan keuangan yang kompleks. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut mengadopsi paradigma baru dalam pemberantasan pencucian uang dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Salah satu karakteristik penting dari undang-undang tersebut adalah tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal sebelum dilakukan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi besar serta mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya.

Kebijakan hukum tersebut memperoleh legitimasi melalui berbagai putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan yang menyatakan terbukti tindak pidana asal. Yang diperlukan adalah adanya keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah bahwa harta kekayaan yang menjadi objek perkara berasal atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana. Pendekatan demikian menunjukkan adanya pergeseran orientasi pembuktian dari pembuktian pelaku tindak pidana asal menuju pembuktian terhadap asal-usul harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang.

Meskipun demikian, kebijakan tersebut masih menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Di satu sisi, pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk memberantas kejahatan ekonomi dan kejahatan terorganisasi. Pelaku kejahatan sering kali mampu menyembunyikan jejak tindak pidana asal melalui sistem keuangan yang rumit sehingga pembuktian terhadap tindak pidana asal menjadi sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, apabila aparat penegak hukum tetap diwajibkan membuktikan tindak pidana asal secara sempurna terlebih dahulu, maka tujuan pemberantasan pencucian uang akan sulit tercapai.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang mengkhawatirkan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian merupakan aspek fundamental yang berkaitan erat dengan asas legalitas, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan prinsip due process of law. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sistem pembuktian hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu perpaduan antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Permasalahan menjadi semakin menarik ketika pembuktian tindak pidana pencucian uang dilakukan tanpa adanya pembuktian yang tuntas mengenai tindak pidana asal. Dalam kondisi demikian muncul pertanyaan mengenai standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh penuntut umum untuk meyakinkan hakim bahwa harta kekayaan yang menjadi objek perkara benar-benar berasal dari suatu tindak pidana. Selain itu, perlu dikaji pula apakah pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana Indonesia yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Menurut Adami Chazawi, pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena melalui pembuktianlah dapat ditentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.

Kajian mengenai tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal juga menjadi penting mengingat semakin berkembangnya praktik pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*) yang dikenal dalam rezim anti pencucian uang. Meskipun pembalikan beban pembuktian dimaksudkan untuk mempermudah pengungkapan aset hasil kejahatan, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan perlindungan hak-hak individu. Dalam perspektif hukum pidana modern, efektivitas penegakan hukum tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan fondasi negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji mengenai bagaimana kedudukan pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan efektivitas pemberantasan kejahatan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perspektif Sistem Pembuktian Hukum Pidana" menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai landasan teoritis dan implikasi yuridis dari penerapan kebijakan tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal serta kesesuaiannya dengan sistem pembuktian hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal (predicate crime), sistem pembuktian pidana, asas praduga tidak bersalah, serta prinsip due process of law. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap teori-teori hukum dan pendapat para sarjana guna memperoleh landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan argumentasi hukum mengenai kedudukan pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, khususnya putusan yang menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak harus didahului oleh pembuktian tindak pidana asal. Melalui pendekatan kasus dapat diketahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana implikasinya terhadap sistem pembuktian hukum pidana Indonesia.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menganalisis kesesuaian ketentuan tersebut dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan hukum acara pidana, seperti UUD NRI Tahun 1945, KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan sistem pembuktian pidana. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, menghubungkan, serta menafsirkan berbagai norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang logis dan komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai kedudukan pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal dalam perspektif sistem pembuktian hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tidak Mensyaratkan Pembuktian Terlebih Dahulu terhadap Tindak Pidana Asal dengan Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan kemajuan teknologi keuangan. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang secara langsung menimbulkan kerugian terhadap korban tertentu, tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan kejahatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku.

Dalam rezim hukum Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu ketentuan yang paling banyak menimbulkan perdebatan adalah Pasal 69 yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ketentuan ini merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang, khususnya terhadap kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan lintas negara.

Keberadaan Pasal 69 menimbulkan perdebatan karena secara konseptual tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana asal yang melahirkan harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang. Secara logika hukum, apabila tidak terdapat tindak pidana asal, maka tidak akan ada hasil kejahatan yang dapat dicuci. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan mengenai apakah ketentuan yang tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal masih selaras dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia yang selama ini berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Untuk menjawab persoalan tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami karakteristik tindak pidana pencucian uang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tindak pidana pencucian uang merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana sehingga harta tersebut tampak berasal dari sumber yang sah. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fokus utama tindak pidana pencucian uang terletak pada tindakan terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, bukan pada tindak pidana asal itu sendiri.

Dalam perkembangan hukum internasional, pencucian uang dipandang sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan negara. Oleh karena itu, berbagai instrumen internasional seperti United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) mendorong negara-negara untuk mengembangkan sistem hukum yang memungkinkan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa harus menunggu adanya putusan terhadap tindak pidana asal. Pendekatan ini lahir dari kenyataan bahwa pelaku sering kali berhasil menyembunyikan jejak tindak pidana asal sehingga apabila pembuktiannya harus dilakukan secara sempurna terlebih dahulu, maka upaya perampasan aset hasil kejahatan akan menjadi sangat sulit dilakukan.

Dari perspektif hukum acara pidana Indonesia, pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theorie). Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian negatif merupakan sistem yang menggabungkan ketentuan mengenai alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim sehingga putusan pidana tidak hanya didasarkan pada keyakinan semata, tetapi juga harus didukung oleh alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah tidak diwajibkannya pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal bertentangan dengan prinsip pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Secara normatif, jawaban terhadap pertanyaan tersebut bergantung pada bagaimana ketentuan Pasal 69 dimaknai. Jika Pasal 69 ditafsirkan bahwa tindak pidana asal sama sekali tidak perlu dibuktikan, maka ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan sistem pembuktian pidana karena salah satu unsur penting tindak pidana pencucian uang adalah adanya harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana. Namun apabila Pasal 69 dimaknai bahwa yang tidak diwajibkan adalah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana asal, sedangkan hubungan antara harta kekayaan dan tindak pidana tetap harus dibuktikan, maka ketentuan tersebut masih sejalan dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia.

Pemaknaan kedua inilah yang banyak dianut dalam praktik peradilan. Hakim pada umumnya tidak menuntut adanya putusan terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, tetapi tetap mengharuskan penuntut umum membuktikan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek perkara memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian, pembuktian terhadap asal-usul harta kekayaan tetap dilakukan, hanya saja tidak harus melalui pembuktian sempurna terhadap tindak pidana asal.

Menurut Yunus Husein, rezim anti pencucian uang modern lebih menekankan pendekatan follow the money daripada follow the suspect. Pendekatan tersebut berangkat dari asumsi bahwa hasil kejahatan sering kali lebih mudah dilacak dibandingkan pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, fokus penegakan hukum diarahkan pada pembuktian bahwa suatu harta kekayaan berasal dari tindak pidana tertentu dan kemudian digunakan, dialihkan, atau disembunyikan untuk menghilangkan jejak asal-usulnya.

Meskipun demikian, keberadaan Pasal 69 tetap menimbulkan sejumlah persoalan dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Salah satu kritik yang sering diajukan adalah adanya potensi terjadinya pembuktian yang terlalu luas sehingga dapat merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan seseorang dituduh melakukan pencucian uang hanya berdasarkan dugaan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya berasal dari tindak pidana tanpa adanya pembuktian yang memadai mengenai tindak pidana tersebut. Kondisi demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum.

Di sisi lain, apabila pembuktian tindak pidana asal diwajibkan secara mutlak sebelum dilakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, maka tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 akan sulit tercapai. Pelaku kejahatan ekonomi sering menggunakan berbagai skema transaksi yang rumit, melibatkan banyak pihak, dan memanfaatkan yurisdiksi negara lain untuk menyembunyikan asal-usul asetnya. Dalam situasi demikian, proses pembuktian tindak pidana asal dapat memakan waktu yang sangat lama bahkan terkadang tidak dapat dilakukan sama sekali karena keterbatasan alat bukti. Akibatnya, hasil kejahatan tetap dapat dinikmati oleh pelaku dan negara kehilangan kesempatan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

Oleh karena itu, keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi faktor penting dalam menilai keselarasan Pasal 69 dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. Ketentuan tersebut pada dasarnya tidak menghilangkan kewajiban pembuktian, melainkan hanya menghilangkan syarat adanya putusan terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. Penuntut umum tetap harus membuktikan seluruh unsur tindak pidana pencucian uang berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan hakim tetap wajib memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada prinsipnya masih dapat dinilai selaras dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia sepanjang ditafsirkan secara sistematis bersama Pasal 183 KUHAP. Keselarasan tersebut terletak pada kenyataan bahwa pembuktian terhadap asal-usul harta kekayaan tetap harus dilakukan melalui alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Yang dikesampingkan oleh Pasal 69 bukanlah pembuktian mengenai keterkaitan harta kekayaan dengan tindak pidana, melainkan kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 69 merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia selama tetap diterapkan berdasarkan prinsip negatief wettelijk bewijs theorie, asas praduga tidak bersalah, dan prinsip due process of law. Namun demikian, untuk menghindari perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, diperlukan reformulasi norma yang lebih jelas mengenai batasan pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

B. Reformulasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu ketentuan yang memiliki peran sentral dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ketentuan ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks dan sulit diungkap melalui pendekatan konvensional. Melalui ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang berupaya menciptakan instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri dan merampas hasil kejahatan tanpa harus menunggu pembuktian secara sempurna terhadap tindak pidana asal yang melahirkan harta kekayaan tersebut.

Meskipun tujuan pembentukan Pasal 69 dapat dipahami dalam konteks efektivitas penegakan hukum, norma tersebut masih menyisakan berbagai persoalan yuridis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai makna frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya". Ketidakjelasan tersebut menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda baik di kalangan akademisi, aparat penegak hukum, maupun hakim dalam praktik peradilan. Sebagian pihak berpendapat bahwa ketentuan tersebut berarti tindak pidana asal sama sekali tidak perlu dibuktikan, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa yang tidak diperlukan hanyalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal.

Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Pasal 69 belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum. Dalam negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum menghendaki adanya norma yang jelas, tidak multitafsir, dan

dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat memperoleh perlindungan terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Oleh karena itu, suatu norma hukum yang menimbulkan berbagai interpretasi berbeda berpotensi mengurangi tingkat kepastian hukum dalam praktik penerapannya.

Ketidakjelasan norma dalam Pasal 69 juga berpotensi memengaruhi perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana modern, tersangka dan terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi. Hak-hak tersebut antara lain hak atas perlakuan yang adil, hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak untuk memperoleh bantuan hukum, serta hak untuk membela diri terhadap tuduhan yang diajukan kepadanya. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa menjadi penting karena objek pembuktian tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang dilakukan pelaku, tetapi juga menyangkut asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya. Apabila Pasal 69 ditafsirkan secara luas bahwa tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan sama sekali, maka terdapat kemungkinan seseorang dipidana hanya berdasarkan dugaan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya berasal dari tindak pidana tanpa adanya pembuktian yang memadai mengenai hubungan antara harta tersebut dengan tindak pidana tertentu. Situasi demikian berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara pidana.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, sistem pembuktian hukum pidana harus mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya. Dengan kata lain, efektivitas penegakan hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap ketentuan yang berkaitan dengan pembuktian harus dirumuskan secara jelas agar tidak membuka ruang bagi tindakan yang berpotensi merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Selain berkaitan dengan perlindungan hak individu, reformulasi Pasal 69 juga penting untuk menjamin konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam praktik, perbedaan penafsiran terhadap suatu norma sering kali menimbulkan disparitas dalam penanganan perkara yang memiliki karakteristik serupa. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa perkara yang sama diperlakukan secara berbeda oleh aparat penegak hukum yang berbeda. Kondisi demikian tentu bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri utama negara hukum.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan reformulasi terhadap Pasal 69 agar norma tersebut lebih jelas dan mampu memberikan kepastian hukum. Reformulasi yang dimaksud tidak harus menghapus substansi Pasal 69, melainkan mempertegas batasan mengenai apa yang dimaksud dengan tidak diwajibkannya pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. Dengan demikian, tujuan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tetap dapat tercapai tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak individu.

Menurut penulis, reformulasi Pasal 69 harus menegaskan bahwa yang tidak diwajibkan adalah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana asal, bukan menghilangkan kewajiban untuk membuktikan keterkaitan antara harta kekayaan dengan tindak pidana yang menjadi sumbernya.

Dalam kerangka tersebut, penuntut umum tetap wajib menghadirkan alat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek perkara berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Reformulasi tersebut penting karena tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya tetap memerlukan keberadaan tindak pidana asal sebagai sumber harta kekayaan yang dicuci. Tanpa adanya hubungan dengan tindak pidana asal, maka unsur-unsur tindak pidana pencucian uang tidak akan terpenuhi. Oleh sebab itu, penghapusan kewajiban pembuktian secara total terhadap tindak pidana asal berpotensi menimbulkan konstruksi hukum yang tidak logis dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan Pasal 69 yang lebih tepat dapat dirumuskan sebagai berikut:

"Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak disyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana asal. Namun demikian, penuntut umum wajib membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa harta kekayaan yang menjadi objek perkara berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini."

Rumusan tersebut memiliki beberapa kelebihan. Pertama, memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup pembuktian yang harus dilakukan dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Kedua, menghindari penafsiran bahwa tindak pidana asal sama sekali tidak perlu dibuktikan. Ketiga, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa karena penuntut umum tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya keterkaitan antara harta kekayaan dan tindak pidana. Keempat, tetap mempertahankan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena tidak mewajibkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, reformulasi tersebut juga sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan pencapaian keadilan substantif. Menurut Bismar Nasution, rezim anti pencucian uang harus dibangun di atas keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, setiap instrumen hukum yang digunakan dalam pemberantasan pencucian uang harus dirumuskan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya.

Selain perubahan terhadap substansi norma, reformulasi Pasal 69 juga sebaiknya disertai dengan penambahan penjelasan resmi yang memberikan batasan mengenai standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh penuntut umum. Penjelasan tersebut diperlukan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut. Dengan adanya pedoman yang jelas, potensi terjadinya disparitas penegakan hukum dapat diminimalkan sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat lebih terjamin.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa reformulasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi berbagai persoalan penafsiran yang selama ini muncul dalam praktik. Reformulasi tersebut harus diarahkan pada upaya memperjelas bahwa yang tidak diwajibkan adalah adanya putusan pengadilan terhadap tindak pidana asal, bukan menghapus kebutuhan pembuktian mengenai keterkaitan antara harta kekayaan dan tindak pidana. Dengan demikian, Pasal 69 akan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik, menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, serta tetap mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal pada dasarnya masih dapat dipandang selaras dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. Keselarasan tersebut terlihat dari

tetap berlakunya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dengan demikian, meskipun tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penuntut umum tetap wajib membuktikan adanya keterkaitan antara harta kekayaan yang menjadi objek perkara dengan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun demikian, ketentuan tersebut masih menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian dalam praktik karena adanya perbedaan penafsiran mengenai batasan pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya, pengaturan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perlu direformulasi untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Reformulasi tersebut harus menegaskan bahwa yang tidak disyaratkan adalah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana asal, bukan menghilangkan kewajiban pembuktian mengenai hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana yang menjadi sumbernya. Pembaruan norma tersebut juga perlu disertai dengan pengaturan yang lebih jelas mengenai standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh penuntut umum serta batasan kewenangan aparat penegak hukum dalam menafsirkan asal-usul harta kekayaan. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilakukan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, asas praduga tidak bersalah, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

REFERENSI

Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Chazawi, A. (2011). Hukum pembuktian tindak pidana korupsi. Malang: Bayumedia Publishing.

Hamzah, A. (2019). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2012). Teori dan hukum pembuktian. Jakarta: Erlangga.

Husein, Y. (2008). Negara dan pencucian uang. Jakarta: Books Terrace & Library.

Ibrahim, J. (2013). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Nasution, B. (2008). Rezim anti money laundering di Indonesia. Jakarta: Books Terrace & Library.

Sjahdeini, S. R. (2007). Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.